



CATATAN SIDANG

Nomor 230/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Fitri Adi Wijaya Alias Fitri;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;
Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;
Khairun SP Harahap Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Fitri Adi Wijaya Alias Fitri;
Tempat lahir : Tanah Raja;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ladang Lama I Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab.serdang bedagai.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/73/X/RES.1.8/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tanpa Plat;
- 1 (Satu) buah keranjang along-along;

c. Keterangan saksi-saksi Muhammad Abadi Panggabean, Rico Suhendro Sinaga alias Mhd Amin dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari senin tanggal 20 september 2021 sekitar pukul 05.00 wib MHD ABADI PANGGABEAN dan dua orang teman MHD ABADI PANGGABEAN yaitu RICO SUHENDRO SINAGA(Saksi) dan MHD AMIN (saksi) yang bertugas sebagai satpam PT.SOCFINDO sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT.SOCFINDO MHD ABADI PANGGABEAN dan saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor membawa keranjang along along di dalam areal perkebunan PT.SOCFINDO tepat nya di Blok 39/ 2014 Divisi III Kebun PT.SOCFINDO Desa tanjung buluh kec.perbaungan kab. Serdang bedagai , selanjutnya MHD ABADI PANGGABEAN dan saksi-saksi mengejar dan memberhentikan seorang laki-laki tersebut , dan seorang laki-laki tersebut ketika MHD ABADI PANGGABEAN berhentikan bersama saksi-saksi sedang membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit di dalam keranjang along along yang di bawa menggunakan sepeda motor , setelah menginterogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama FITRI ADI WIJAYA, Lk, 44 tahun, Tidak tetap, Alamat Dusun Ladang lama Desa sei buluh kec Teluk mengkudu kab serdang bedagai , dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang di bawanya yaitu milik PT.SOCFINDO yang di ambil nya tanpa ijin , selanjutnya MHD ABADI PANGGABEAN dan saksi-saksi mengamankan dan membawa pelaku berikut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa plat , 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari bamboo dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit ke kantor PT.SOCFINDO Desa tanjung buluh kec perbaungan kab serdang bedagai, lalu setelah di lakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang di ambil oleh pelaku tersebut sebanyak 105 (seratus lima) kilogram dengan harga Rp.210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) , selanjutnya PT.SOCFINDO memberi surat kuasa kepada MHD ABADI PANGGABEAN untuk membuat laporan ke polsek perbaungan , kemudian MHD ABADI PANGGABEAN dan saksi-saksi membawa seorang pelaku FITRI ADI WIJAYA berikut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa plat , 1 (satu) buah keranjang along along terbuat dari bambu dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit Kerugian yang di alami kebun PT.SOCFINDO akibat PENCURIAN tersebut sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan harga sebesar Rp.210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 230/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 230/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Fitri Adi Wijaya Alias Fitri**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Adi Wijaya Alias Fitri**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.Socfindo
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tanpa Plat
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (Satu) buah keranjang along-along;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Khairun SP Harahap sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 230/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Fitri Adi Wijaya Alias Fitri;
Tempat lahir : Tanah Raja;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ladang Lama I Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab.serdang bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Adi Wijaya Alias Fitri**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 230/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.Socfindo
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tanpa Plat
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (Satu) buah keranjang along-along;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Khairun SP Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Jumat
Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 230/Pid.C/2021/PN Srh An. Fitri Adi Wijaya Alias Fitri;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Khairun SP Harahap

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.